



**KURNIA ARMUNANTO, S.H.**  
**NOTARIS**

**SK. MENKEH dan HAM RI**

**Nomor : C-1473.HT. 03.01-Th.2002, Tanggal 28 Oktober 2002**  
**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**Nomor : 3-X-A-2005 , Tanggal 11 Februari 2005**

**Jl. Laban No.81 Cilacap**  
**Telp/Fax : (0282) 545985**  
**Cilacap – 53231**

---

**TURUNAN / SALINAN :**

---

**AKTA** : PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN SITI KHALIFAH.  
**NOMOR** : 2.  
**TANGGAL** : 27 Juli 2020

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN PENDIDIKAN SITI KHALIFAH  
Nomor : 2

1. Pada hari ini, Senin, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2020 (dua ribu dua puluh). —————
2. Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat) —————
3. Menghadap kepada saya, KURNIA ARMUNANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Cilacap, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini : —————
4. Tuan TEGUH TRIYONO lahir di Cilacap, pada tanggal 13 (tiga belas) Desember 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cilacap, Perum BKD Blok 35 Nomor B 110, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3301221312680004, Warga Negara Indonesia. —————
5. Penghadap sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu : —————
6. Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). —————
7. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : —————

— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —————

— Pasal 1 —————

(1) Yayasan ini bernama : YAYASAN PENDIDIKAN SITI KHALIFAH. —————

Selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Cilacap, Desa Tritih Lor, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kecamatan Jeruklegi —————

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. —————

— MAKSUD DAN TUJUAN —————

— Pasal 2 —————

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, bidang Kemanusiaan dan bidang Keagamaan. —————



KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Sosial :

- a. Lembaga Formal dan Non-Formal; -----
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
- d. Pembinaan Olah Raga; -----
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----
- f. Studi Banding. -----

2. Bidang Kemanusiaan :

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Bidang Keagamaan :

- a. Mendirikan Sarana Ibadah; -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
- f. Studi banding keagamaan. -----

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KE KAYAAN

— Pasal 5 —

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari :  
uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
  - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. wakaf;
  - c. hibah;
  - d. hibah wasiat; dan
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

— ORGAN YAYASAN —

— Pasal 6 —

- (1) Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Pengurus;
  - c. Pengawas.

— PEMBINA —

— Pasal 7 —

- (1) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina, dilihat mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. ——————
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. ——————
- (7) Seorang Anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ——————

—————  
Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ——————
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : ——————
- meninggal dunia; ——————
  - mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ——————  
| Pasal 7 ayat 7. ——————
  - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ——————
  - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ——————
  - dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengawuan berdasarkan suatu penetapan ——————  
| pengadilan; ——————
  - dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. ——————
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. ——————

—————  
TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

—————  
Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. ——————
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :
- keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; ——————
  - pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas; ——————
  - penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; ——————

- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
- f. pengesahan laporan tahunan; -----
- g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----

- (3) Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, Pengurus atau anggota Pengawas; -----

- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

- (3) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----

- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

- (5) Dalam hal ini semua anggota Pembina hadir atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----

- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----  
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----

- 1 b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; —————
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; —————
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; —————
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pembina. —————
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —————
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. —————
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. —————
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : —————
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; —————
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; —————
- c. suara yang abstain dari suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. —————
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. —————
- (7) Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. —————
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta

menandatangani persetujuan tersebut. \_\_\_\_\_

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina. \_\_\_\_\_
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. \_\_\_\_\_

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. \_\_\_\_\_
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
- evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; \_\_\_\_\_
  - pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; \_\_\_\_\_
  - penetapan kebijakan umum Yayasan; \_\_\_\_\_
  - pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. \_\_\_\_\_
- (3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. \_\_\_\_\_

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
- seorang Ketua; \_\_\_\_\_
  - seorang sekretaris; dan \_\_\_\_\_
  - seorang Bendahara. \_\_\_\_\_
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. \_\_\_\_\_
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya

diangkat sebagai Sekretaris Umum. —————

- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. —————

————— Pasal 14 —————

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. —————

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. —————

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : —————  
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas;  
————— dan —————  
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. —————

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. —————

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. —————

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. —————

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. —————

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. —————

————— Pasal 15 —————

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : \_\_\_\_\_

- (1) Meninggal dunia; \_\_\_\_\_
- (2) Mengundurkan diri; \_\_\_\_\_
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; \_\_\_\_\_
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; \_\_\_\_\_
- (5) Masa jabatan berakhir. \_\_\_\_\_

— TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS —

— Pasal 16 —

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan. \_\_\_\_\_
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. \_\_\_\_\_
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengurus. -
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. \_\_\_\_\_
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); \_\_\_\_\_
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; \_\_\_\_\_
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; \_\_\_\_\_
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap nama Yayasan; --
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan; \_\_\_\_\_
  - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan; \_\_\_\_\_
- (6) Perbuatan Pengurus tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus

mendapat persetujuan dari Pembina. —————

————— Pasal 17 —————

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : —————

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; —————
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; —————
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,

Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. —————

————— Pasal 18 —————

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. —————
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. —————
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. —————
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. —————
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka tugas dan wewenang yang diberikan Bendahara Umum berlaku juga baginya. —————
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. —————
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. —————

————— PELAKSANA KEGIATAN —————

— Pasal 19 —

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

— Pasal 20 —

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang berelindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

— RAPAT PENGURUS —

— Pasal 21 —

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

————— Pasal 22 —————

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila :
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengurus kedua;
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
  - e. rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus.

————— Pasal 23 —————

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. —
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. —
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 (enam) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. —
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. —
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. —

— PENGAWAS —

— Pasal 24 —

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. —
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. —
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. —

— Pasal 25 —

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. —
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. —
- (3) Dalam hal jabatan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. —
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

- 1 puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. —
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. —
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. —
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. —

————— Pasal 26 —————

Jabatan Pengawas berakhir apabila : —

- (1) Meninggal dunia; —
- (2) Mengundurkan diri; —
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; —
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; —
- (5) Masa jabatan berakhir. —

————— TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS —————

————— Pasal 27 —————

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. —
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. —
- (3) Pengawas berwenang : —
- memasuki bangunan, halaman, dan atau tempat lainnya yang dipergunakan Yayasan; —
  - memeriksa dokumen; —
  - memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau —
  - mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; —
  - memberi peringatan kepada Pengurus. —

- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. —————
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. —————
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian, sementara itu Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. —————
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk membela diri. —————
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : —————  
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau —————  
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. —————
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. —————
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. —————

— RAPAT PENGAWAS —————

———— Pasal 28 —————

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu alas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. —————
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. —————
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —————
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu setempat acara rapat. —————
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. —————
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan

T persetujuan Pembina. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 29 \_\_\_\_\_

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. \_\_\_\_\_
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir. \_\_\_\_\_
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. \_\_\_\_\_
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas; \_\_\_\_\_
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; \_\_\_\_\_
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; \_\_\_\_\_
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; \_\_\_\_\_
  - e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 30 \_\_\_\_\_

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. \_\_\_\_\_
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah. \_\_\_\_\_
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. \_\_\_\_\_
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. \_\_\_\_\_
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. \_\_\_\_\_
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan

- 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 (enam) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis menandatangani usul tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

---

RAPAT GABUNGAN

---

-----  
Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

-----  
Pasal 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan

T berdasarkan surat kuasa. —————

- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. —————
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. —————
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. —————
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

#### ————— KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN —————

##### ———— Pasal 33 —————

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas; —————
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; —————
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; —————
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama; —————
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas; —————
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —————
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. —————
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya

ditandatangani oleh Ketua Rapaldan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. —————

- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadibukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sasuatu yang terjadi dalam rapat. —————
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkanapabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. —————
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. —————
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

————— TAHUN BUKU —————

————— Pasal 34 —————

- (1) Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. —————
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. —————
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. —————

————— LAPORAN TAHUNAN —————

————— Pasal 35 —————

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. —————
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Laporan keadaan dan Kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; —————
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan cataan laporan keuangan. —————
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. —————
- (4) Dalam hal terdapat amggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan

tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. —————

- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. —————
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. —————

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. —————
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —————
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diletakkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. —————
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. —————
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina. —————
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. —————

##### Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. —————
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. —————
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. —————
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. —————
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit.

kecuali atas persetujuan kurator. -----

PENGGABUNGAN-----

Pasal 38-----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----
  - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. -----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39-----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

penggabungan selesai dilakukan. -----

- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

PEMBUBARAN-----

Pasal 40-----

- (1) Yayasan bubar karena : -----

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesesuaian; -----

2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----

3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pemnyataan pailit dicabut. -----

- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41-----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa 'dalam likuidasi' di belakang nama Yayasan. -----

- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----

- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara,

pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. —————

- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. —————
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. —————
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. —————
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. —————

#### —CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI————

##### Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. —————
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. —————
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. —————

#### —PERATURAN PENUTUP————

##### Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar akan diputuskan oleh Rapat Pembina. —————

- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1) dan pasal 24 (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkalan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : \_\_\_\_\_
- a. Pembina : \_\_\_\_\_
- Ketua Pembina : Tuan TEGUH TRIYONO, lahir di Cilacap, pada tanggal 13 (tiga belas) Desember 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cilacap, Perum BKD Blok 35 Nomor B110, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Nomor Induk Kependudukan : 3301221312680004, Warga Negara Indonesia. \_\_\_\_\_
- b. Pengurus : \_\_\_\_\_
- Ketua : Nyonya SITI KHOLIFAH, Sarjana Pendidikan, lahir di Cilacap, pada tanggal 16 (enam belas) Juli 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Guru, bertempat tinggal di Cilacap, Perum BKD Blok 35 Nomor B 110, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Nomor Induk Kependudukan : 3301235607610004, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_
- Sekretaris : Nyonya LENNY DWI SUDARSONO lahir di Cilacap, pada tanggal 04 (empat) Oktober 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cilacap, Perum BKD Blok 35 Nomor B110, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Nomor Induk Kependudukan : 330123 441080 0001, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_
- Bendahara : Nyonya NIKEN NINGTYAS ANJARWANI, Sarjana Keperawatan lahir di Cilacap, pada tanggal 2 (dua) Juni 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), \_\_\_\_\_

tanggal 04 (empat) Oktober 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Perawat, bertempat tinggal di Cilacap, Perum BKD Blok 35 Nomor B110, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Nomor Induk Kependudukan : 330123 420688 0001, Warga Negara Indonesia; —————

c. Pengawas

Ketua Pengawas

: Nyonya SITI ROCHANI , Sarjana Pendidikan lahir di Cilacap, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Guru, bertempat tinggal di Cilacap, Perum Bayur Permai , Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 019, Kelurahan Gumiilir, Kecamatan Cilacap Utara, Nomor Induk Kependudukan : 330122 570668 0002 , Warga Negara Indonesia; —————

d. Bidang Sosial

: Tuan EDY PRASETYO lahir di Cilacap, pada tanggal 08 (delapan) Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Cilacap, Perum Graha Rinjani Estate 2 Blok K Nomor 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 023, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Nomor Induk Kependudukan : 330122 080176 0002 , Warga Negara Indonesia; —————

e. Bidang Humas

: Tuan GAGAT PRASASTO lahir di Sragen, pada tanggal 06 (enam) April 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Cilacap, Perum BKD Blok 35 Nomor B110, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Nomor Induk Kependudukan : 330102 060487 0003 , Warga Negara Indonesia; —————

f. Bidang Pendidikan

: Nyonya VERAWATY SUDARSONO , Sarjana Pendidikan lahir di Cilacap, pada tanggal 15 (lima belas) Oktober 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Guru , bertempat tinggal di Cilacap, Perum Graha Rinjani Estate 2 Blok K Nomor 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 023, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Nomor Induk Kependudukan : 330122 551078 0001 , Warga Negara Indonesia; -----

g. Bidang Pembangunan

: Tuan MARTIN BUDIONO lahir di Cilacap, pada tanggal 16 (enam belas) Juli 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cilacap, Perum BKD Blok 35 Nomor B110, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Nomor Induk Kependudukan : 330121 160776 0002 , Warga Negara Indonesia; -----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang, Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuastakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

---

Pasal 44

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Cilacap pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya SULASTRI, lahir di Cilacap, pada tanggal 13 (tiga belas) Nopember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Cilacap, Jl. Jeruk, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Menganti, Kecamatan Jeruklegi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330102 431180 0005, Warga Negara Indonesia.
  2. Nona RIZKI SEPTIARINI, lahir di Cilacap, pada tanggal 10 (sepuluh) September 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Cilacap, Jalan Sulawesi, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330102 500994 0003, Warga Negara Indonesia.
- Keduanya asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.
- Setelah akta ini saya Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai ubahan apapun juga.

- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI  
DENGAN SEMESTINYA.

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -

Notaris di Cilacap,



KURNIA ARMUNANTO, S.H.